
Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur

A Maqashid Syariah Perspective on the Regulation of Marriage Dispensation: Protecting the Rights of Underage Children

Kattya Nusantari Putri¹, Hadi Yudho Pro Wibowo², Hasan³

¹²³Universitas Sulawesi Barat, E-Mail : kattyaputri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dispensasi kawin dalam hukum positif Indonesia dari perspektif maqashid syariah, dengan fokus pada perlindungan hak anak di bawah umur. Dispensasi kawin, yang memungkinkan perkawinan anak di bawah usia legal, menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial anak. Dalam konteks maqashid syariah, perlindungan jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), dan keturunan (hifzh an-nasl) merupakan tujuan utama yang harus diprioritaskan dalam setiap kebijakan hukum, termasuk dalam pengaturan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait dispensasi kawin. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan maqashid syariah guna menilai apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dispensasi kawin di Indonesia, meskipun diberikan ruang dalam hukum, sering kali mengabaikan aspek perlindungan anak sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada hak anak, agar dispensasi kawin tidak disalahgunakan dan hanya diberikan dalam kondisi yang benar-benar darurat, serta memastikan terpenuhinya prinsip perlindungan dalam maqashid syariah.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Maqashid Syariah, Perlindungan Anak, Hukum Perkawinan, Hak Anak di Bawah Umur*

Abstrac

This study aims to examine the regulation of marriage dispensation in Indonesian positive law from the perspective of Maqashid Shariah, focusing on the protection of the rights of underage children. Marriage dispensation, which allows underage marriages, raises concerns regarding its negative impacts on the physical, psychological, and social well-being of children. In the context of Maqashid Shariah, the protection of life (hifzh an-nafs), intellect (hifzh al-'aql), and progeny (hifzh an-nasl) are primary objectives that must be prioritized in any legal policy, including the regulation of marriage dispensation. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach to analyze existing legal provisions related to marriage dispensation. This analysis

is then linked to Maqashid Shariah to assess whether the policy aligns with the principles of child protection. The findings indicate that the regulation of marriage dispensation in Indonesia, while legally permissible, often neglects child protection aspects in line with Maqashid Shariah's objectives. This study recommends policy reforms that are more child-centered, ensuring that marriage dispensations are granted only in genuinely urgent situations and that the principles of protection within Maqashid Shariah are fully observed.

Keywords: *Marriage Dispensation, Maqashid Shariah, Child Protection, Marriage Law, Rights of Underage Children*

PENDAHULUAN

Indonesia menetapkan batasan usia minimal menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu perubahan besar adalah Pasal 7(1), yang menyatakan usia minimal menikah bagi pria dan wanita kini adalah 19 tahun. Sebelumnya, usia minimum adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Berdasarkan perubahan tersebut, pria dan wanita harus berusia 19 tahun ke atas untuk menikah.

Bagi calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut, perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Pengecualian ini merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan agar pasangan yang belum mencapai usia sah dapat menikah.

Dalam hukum Islam, tidak ada batasan usia yang tegas untuk menikah. Syarat umumnya, calon pengantin telah mencapai pubertas, mempunyai akal sehat, dan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk sebelum mereka dapat menyetujui perkawinan secara sah. Mengajukan permohonan pengecualian perkawinan memungkinkan pengadilan untuk memberikan izin khusus terhadap perkawinan yang terjadi sebelum usia sah tercapai.

Meskipun usia menikah sudah ditentukan, banyak pasangan yang belum mencapai usia minimal masih ingin menikah. Mughniatul Ilma (2020) mengemukakan bahwa masyarakat kerap menggunakan berbagai alasan untuk mendukung keinginan tersebut, seperti hubungan intim jangka panjang bahkan kehamilan di luar nikah. Pemberian pengecualian pernikahan oleh legislator merupakan respons terhadap realitas sosial ini.

Namun kebijakan pengecualian ini justru memberikan peluang lebih besar bagi pasangan hamil di luar nikah untuk mengajukan permohonan agar pernikahannya diakui secara sah. Karena mereka tidak memiliki legalitas formal untuk menikah, mereka memilih jalur hukum untuk mengajukan pengecualian pernikahan. Akibatnya, banyak pengadilan melihat lonjakan permintaan pengecualian pernikahan, terutama dari orang tua yang ingin menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur.

Disadari atau tidak, kekhawatiran yang saat ini mencekam di Indonesia merupakan bahaya yang mengancam generasi bangsa Indonesia di masa depan. Karena maraknya kasus pernikahan anak di bawah umur dan berbagai pengaruh yang dialaminya setelah menikah, maka jika tidak dikendalikan maka hal ini tidak lagi menjadi masalah sementara. Namun hal ini merupakan persoalan yang bisa dibilang menjadi bencana bagi masa depan negara kita.

Persoalan perkawinan anak merupakan tantangan bagi perlindungan negara kita terhadap hak-hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, perkawinan anak menghambat kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak. Indeks Pertumbuhan Manusia dan pencapaian bonus demografi pada tahun 2045 juga menghambat komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Menurut Ian McLeod dalam Hudjon (2002), “Ungkapan rasio *decendi* dapat diterjemahkan sebagai alasan suatu keputusan,” artinya menentukan dasar suatu penilaian atau penghargaan. Untuk mengambil putusan, hakim perlu memahami penafsiran rasio putusan yang digunakan hakim sebelumnya berdasarkan fakta materiil perkara. Dalam mempertimbangkan putusan hukum, terdapat penilaian dan argumen yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan atau dibantah oleh para pihak yang terlibat dalam persidangan.

Sementara itu, sebagaimana dijelaskan Faiz Abdillah Junedi (2022), Imam al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan hukum syariah adalah melindungi lima hal penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Segala sesuatu yang dapat mempertahankan kelima aspek ini disebut kebaikan; segala sesuatu yang melanggar kelima aspek ini disebut kejahatan. Oleh karena itu, merupakan praktik yang baik untuk menghindari kerusakan.

Imam al-Ghazali juga menegaskan bahwa tujuan syariat Maqashid atau hukum Islam adalah memperoleh kemaslahatan dengan menjaga lima hal ini: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan kekayaan (*hifz al-mal*). Namun selain manfaat tersebut, Al-Ghazali mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan: kebutuhan primer (*daruriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*). Ansari berpendapat, prioritas pertama dalam penerapan syariat Islam adalah pemenuhan kebutuhan dasar.

Para ulama setuju bahwa maqasid syariah harus berpusat pada lima kemaslahatan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana dikutip dalam Aris Nur Mu'alim dari Musolli. Setiap tingkat kebutuhan memiliki jenisnya sendiri. Kebutuhan primer disebut *dharuriyyat*, kebutuhan sekunder disebut *hajjiyyat*, dan kebutuhan pelengkap disebut *tahsiniyyat*. Meskipun ini mungkin tidak menguntungkan dalam jangka pendek, urutan prioritas ini harus diperhatikan saat menetapkan hukum. *Dharuriyyat* memiliki prioritas tertinggi, diikuti oleh *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*.

- **Hifdz al-Din (Menjaga Agama)**

Para ulama setuju bahwa maqasid syariah harus berpusat pada lima kemaslahatan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana dikutip dalam Aris Nur Mu'alim dari Musolli. Setiap tingkat kebutuhan memiliki jenisnya sendiri. Kebutuhan primer disebut *dharuriyyat*, kebutuhan sekunder disebut *hajjiyyat*, dan kebutuhan pelengkap disebut *tahsiniyyat*. Dalam penetapan hukum, urutan prioritas ini harus diperhatikan. Meskipun ini mungkin bertentangan dengan keuntungan jangka pendek, *Dharuriyyat* memiliki prioritas tertinggi.

- **Hifdz al-Nafs (Menjaga Jiwa)**, menjalankan peran khalifah Allah di dunia ini. Dalam hal ini, elemen penting adalah pemenuhan martabat (*dignity*), penghargaan terhadap diri sendiri (*self-respect*), persaudaraan (*human brotherhood*), dan persamaan sosial. Semua orang memiliki kecenderungan untuk dihargai dan diperlakukan dengan adil secara alami.

- **Hifdz al-‘Aql (Menjaga Akal)**

Salah satu karakteristik yang membedakan manusia dari hewan adalah akal, yang memungkinkan manusia untuk hidup, berpikir, dan mencari solusi untuk masalah. Tetapi kehidupan manusia akan terganggu jika akal sehatnya terganggu. Kehidupan seseorang yang kehilangan akal tidak akan sama dengan kehidupan seseorang yang masih memiliki akal. Seseorang dapat dianggap bodoh karena kehilangan akal, atau bodoh karena memiliki akal tetapi tidak cukup. Kehidupan mereka tidak akan bahagia atau penuh dengan masalah. Allah SWT membuat aturan, termasuk perintah dan larangan, untuk menjaga dan melindungi akal manusia karena akal sangat penting untuk kehidupan.

- **Hifdz al-Nasl (Menjaga Keturunan)**

Nutrisi yang sehat dan halal diperlukan untuk memiliki keturunan yang sehat. Makanan dan minuman yang tidak sehat dapat menyebabkan banyak penyakit. Makanan yang tidak sehat dapat didefinisikan dalam dua cara: pertama, tidak sehat bagi kesehatan tubuh, dan kedua, tidak sehat dalam arti tidak halal atau haram. Yang pertama merusak kesehatan, sementara yang kedua dapat menghilangkan manfaat hidup. Ketika seseorang memperoleh harta dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat dan kemudian menafkahi keluarganya dengan harta haram, keberkahan dalam keluarga dan keturunannya akan hilang.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris digunakan untuk melakukan penelitian dengan melihat dan mengumpulkan data primer dari subjek penelitian melalui observasi dan wawancara. Data dikumpulkan melalui wawancara atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dengan penelitian, serta dengan responden yang menjawab sebagai parameter hasil penelitian. Pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini termasuk pelaku perkawinan dibawah umur, hakim pengadilan agama, Komisi Perlindungan Anak (KPAI), P2TP2A, dan lembaga pemerhati anak dan perempuan. Dianalisis secara kualitatif data dari penelitian lapangan, studi kasus, dan kepustakaan. analisis kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisa data yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis, seperti asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan, doktrin hukum, dan isi kaidah hukum serta data kekerasan dalam rumah tangga sehing nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif

PEMBAHASAN

1. Karakter Nilai – nilai Kemaslahatan yang terkandung dalam pengajuan Dispensasi Kawin ini memberikan Perlindungan Anak dibawah Umur.

Dalam Islam, keluarga didasarkan pada unit individu laki-laki dan perempuan. Mereka kemudian diikat sebagai suami istri dengan perjanjian kontrak tertentu. Konsep penciptaan Islam beranggapan bahwa keduanya berasal dari satu jiwa dan mempunyai hakikat yang sama dengan manusia. Oleh karena itu, Islam mengakui perempuan sebagai manusia yang patut dihormati dan diwujudkan hak-haknya, mengakui perempuan sebagai manusia yang diciptakan untuk manusia lainnya, dan mengakui perempuan sebagai jiwa yang diciptakan untuk jiwa lainnya manusia bukanlah dua orang yang identik, melainkan pasangan yang saling melengkapi, dan inilah kekuatan kehidupan.

Islam dan prinsip-prinsip luhurnya yang bertujuan melindungi umat manusia tidak ada dalam ruang hampa. Islam berubah seiring perkembangan zaman. Islam pernah memasuki masa kegelapan, khususnya pada masa penjajahan yang panjang, ketika tradisi pemikiran keagamaan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masa-masa sebelumnya kehilangan kilanya. Terjadi penundaan, dan akibatnya produksi ide-ide keagamaan, seperti yurisprudensi, terhenti, stagnan, dan dianggap selesai.

Model pembangunan saat ini telah mengakibatkan kesenjangan yang sangat besar, karena sebagian kecil penduduk dunia mempunyai kekayaan yang tidak terbatas, sementara sebagian besar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan. Dampak dari kemiskinan yang parah jelas menjadi tantangan bagi upaya membangun keluarga yang ideal dan harmonis, dan hal-hal yang berlebihan seperti praktik pernikahan anak, khususnya, telah membuat orang tua bertanggung jawab atas tunjangan anak dan kemiskinan. Hal ini merupakan upaya untuk

mengurangi beban hidup sehari-hari. Bahkan anak perempuan dan keluarganya berpindah ke laki-laki dan anggota keluarga lainnya melalui pernikahan.

Pada prinsipnya, agama (hukum Islam) tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan anak atau usia minimum untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal menikah, diyakini memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk melakukan regulasi.

Al-Quran menyatakan bahwa orang yang menikah harus rela dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, dengan tujuan memberikan kebebasan kepada keduanya untuk menentukan pengaturan perkawinan mereka sendiri. Al-Quran menunjukkan bahwa seseorang yang ingin menikah harus bersedia dan mampu melakukannya.

Secara eksplisit, Al-Qur'an dan Hadis meligitimasi bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh yakni *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi wanita. Dengan terpenuhinya kriteria baligh, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam islam sering diidentikan dengan baligh.

Asas hukum perkawinan tentang kematangan calon mempelai yang melahirkan batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan adalah berdasarkan ijtihad yaitu dengan alasan kemaslahatan. Dengan demikian, asas ini berdasarkan fikih karena tidak memiliki dalil nash yang tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja meskipun berdasarkan fikih, tetap saja merupakan sebagai dalil yang kuat untuk dipedomani sebab pendapat-pendapat ulama tersebut tidak mungkin terlepas dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam argumentasi filosofis di atas, dispensasi kawin memiliki dua sisi penilaian yang saling berlawanan, yaitu positif dan sisi negatif. Penilaian pada sisi positif di antaranya adalah menyelamatkan anak dari pergaulan bebas serta hamil diluar nikah. Adapun penilaian dari sisi negatif, diantaranya adalah belum matangnya anak tersebut untuk melakukan perkawinan, baik dari segi fisik ataupun mental, sehingga pernikahan yang dibangun pada usia muda tersebut tidak bertahan lama dan berujung pada perceraian.

Lembaga dispensasi kawin dapat dilambangkan sebagai “buah simalakama” di satu sisi lembaga ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama, norma adat, dan kesusilaan, namun di sisi lain semangat pendewasaan usia perkawinan dan perubahan batas usia perkawinan menjadi terkesan sia-sia apabila pada akhirnya ada legalisasi pernikahan di bawah umur melalui permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan hakim. Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin tidak boleh dengan mudahnya mengabulkan permohonan tersebut, meskipun permohonan tersebut bersifat *exparte* (tidak ada pihak lawan). Hakim harus memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.

Selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan, hakim juga harus merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Dispensasi Kawin) sebagai hukum acara dispensasi kawin. PERMA tersebut sebagai aturan main yang harus dipedomani hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Berdasarkan PERMA tersebut hakim wajib mengidentifikasi kondisi anak, mendengarkan keterangan anak serta memastikan ada atau tidaknya paksaan dari pihak internal dan eksternal anak terhadap permohonan dispensasi tersebut (Fadhilah, 2021: 65). Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang terbaru dan PERMA Dispensasi Kawin telah membatasi bahwa dispensasi kawin hanya diperkenankan karena adanya alasan mendesak, akan tetapi kedua aturan tersebut tidak menjelaskan keadaan seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai alasan mendesak. Kedua aturan tersebut juga tidak

Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur

Katty Nusantari Putri, Hadi Yudho Pro Wibowo, Hasan

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.53272

memuat batas minimal usia anak yang diperkenankan memperoleh dispensasi kawin. Ketidakjelasan tersebut menjadi celah hukum bagi masyarakat untuk berbondong-bondong mengajukan permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peradilan Agama terdapat 29.359 perkara dispensasi kawin pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara dispensasi yaitu 63.226 perkara atau adanya kenaikan jumlah perkara lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Adanya pilihan pengajuan dispensasi nikah ini dinilai mengurangi eksistensi penetapan batas usia minimal menikah pada pasal 7 ayat (1) karena dapat diabaikan oleh anak di bawah umur dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Sehingga berpotensi terdapat kontradiksi antara Undang-Undang Perkawinan dan praktik dispensasi nikah itu sendiri. Kontradiksi tersebut dapat muncul dalam beberapa kasus, seperti ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Contoh umum ketidakkonsistenan yang mungkin terjadi:

- a. Subyektivitas Penilaian Dispensasi nikah sering kali melibatkan penilaian subjektif oleh pihak berwenang yang memberikan izin. Keputusan untuk memberikan dispensasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang sosial, budaya, atau politik dari individu yang mengajukan dispensasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, di mana beberapa individu mungkin mendapatkan dispensasi sementara yang lain tidak, meskipun situasinya serupa. Oleh karena itu seorang hakim harus berusaha untuk bersikap objektif dan mampu merefleksikan setiap teks pasal dalam Undang-Undang dengan fakta kejadian yang kelak ditemukan di persidangan ke dalam putusan yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945 (Adonara, 2015), sehingga setiap putusan hakim bersifat bebas dari intervensi pihak manapun atau dalam artian terlepas dari segala keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa dalam membuat keputusan (Adonara, 2015).
- b. Perbedaan Interpretasi Hukum Jika undang-undang perkawinan dan pedoman dispensasi nikah tidak jelas atau terbuka untuk interpretasi yang berbeda, hal ini dapat menghasilkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Pihak yang berwenang yang memberikan dispensasi dapat memiliki pemahaman dan penafsiran hukum yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan perlakuan yang tidak konsisten terhadap permohonan dispensasi. Maka, tingkatan subyektivitas hakim lebih tinggi karena tidak ada standar kejelasan hukum yang ditetapkan secara rinci.
- c. Konsistensi Regional atau lokal
Ketidakkonsistenan juga dapat muncul antara daerah atau wilayah yang berbeda dalam penerapan praktik dispensasi nikah. Setiap wilayah atau lembaga pemberi dispensasi dapat memiliki kebijakan dan kriteria yang berbeda dalam memberikan izin. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, terutama jika individu yang tinggal di wilayah yang berbeda diperlakukan secara tidak konsisten dalam hal dispensasi nikah.

Ada beberapa faktor lain dalam pengajuan dispensasi nikah yaitu:

- a. Faktor Kehamilan
Kehamilan di luar perkawinan adalah salah satu faktor yang sering dianggap mendesak. Diantara alasannya adalah karena perlindungan hak anak-anak. Pernikahan dianggap sebagai cara yang lebih baik untuk memberikan perlindungan dan status hukum kepada anak yang akan lahir.
- b. Faktor Ekonomi

Bagi sebagian keluarga yang termasuk dalam kondisi ekonomi rendah, menikahkan anak mereka (terutama perempuan) merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Sebab dengan menikahkan anak perempuan mereka, otomatis kewajiban nafkah menjadi tanggungan suami. Begitupula jika pasangan yang ingin menikah mengalami keterbatasan finansial seperti pengangguran atau penghasilan rendah, maka dengan mengajukan dispensasi nikah ini diharapkan mendapatkan manfaat finansial atau dukungan ekonomi yang lebih stabil. Pernikahan juga dapat membuka akses yang lebih mudah ke sumber daya ekonomi yang penting seperti warisan, asuransi, tunjangan, atau hak-hak keuangan lainnya.

c. Faktor Pemahaman Agama

Pemahaman agama yang tidak berorientasi kepada kepentingan terbaik anak merupakan salah satu faktor pengajuan dispensasi nikah. Hal tersebut bisa terjadi karena pandangan bahwa pernikahan satu-satunya jalan yang sah untuk menjaga diri, moralitas, dan kehormatan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak (Asmani & Baroroh, 2019)

- d. Faktor Budaya dan Lingkungan Tempat Mereka Tinggal Sebagai negara multikultural, perbedaan merupakan suatu keniscayaan. Dalam beberapa budaya, terdapat norma dan nilai-nilai yang juga mengatur pernikahan, batasan usia, dll. Jika pasangan yang ingin menikah melanggar norma-norma ini, mereka mungkin akan mengajukan dispensasi nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum. Dalam beberapa kasus di sebagian wilayah terutama daerah pinggirperbatasan, dikarenakan budaya setempat terkait pernikahan dini yang dianggap sudah biasa karena mereka tidak punya pilihan ketika anaknya lulus SMA selain menikahkannya, alasannya adalah karena ekonomi keluarga yang lemah dan biaya kuliah yang mahal, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

a. Upaya penyelamatan kemaslahatan jangka panjang.

Kemudian Penulis juga melihat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan perkara dispensasi nikah berdasarkan hasil ijtihad mereka, mereka lebih mengedepankan konsep atau asas kemaslahatan. Namun masalah yang dikedepankan majelis hakim Pengadilan Agama adalah kemaslahatan jangka Panjang. Kemaslahatan jangka panjang artinya kemaslahatan itu akan terus ada selama yang bersangkutan masih ada atau kebaikan yang akan didapat secara terus menerus oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan, kebaikan yang akan didapat oleh anak-anak yang akan lahir nanti dan juga kebaikan yang akan didapat untuk keluarga besarnya ketika permohonannya dikabulkan.

Adapun masalah (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan) yang diperoleh bagi para Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menutupi aib dirinya dan keluarganya besarnya baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dari fitnah dan gunjingan masyarakat banyak karena calon pengantin yang akan menikah sudah hamil duluan sebelum proses ijab dan kabul dilaksanakan;
- b. Ketika anak hasil dari hamil diluar nikah lahir, sang anak sudah memiliki ayah yang sah secara aturan undang-undang, baik itu ayah biologisnya sendiri karena laki-laki tersebut yang menghamilinya atau bukan ayah biologis karena wanita tersebut tidak menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya;
- c. Dengan diberikan dispensasi nikah oleh pengadilan agama calon pengantin bisa melangsungkan nikah secara resmi yang disaksikan dan dicatat langsung oleh pejabat yang berwenang yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini yaitu Penghulu

pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan diterbitkan surat nikah yang diakui secara undang-undang;

- d. Dengan adanya atau diterbitkan surat nikah, maka kedepannya akan mempermudah pengurusan administrasi kependudukan seperti membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga (KK), merubah identitas kartu tanda penduduk dan lain-lain;
- e. Dengan adanya akta kelahiran anak dan kartu keluarga (KK), maka akan sangat mempermudah orang tua dalam mengurus persyaratan administrasi ketika anak-anak akan bersekolah nantinya.
- f. Bagi pasangan yang belum menikah dan ingin menikah, namun usia belum memenuhi syarat secara aturan undang-undang, maka dengan diterbitkannya dispensasi nikah bisa segera melangsungkan pernikahan sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa seperti perzinahan baik zina kecil maupun zina besar

a. Upaya Menolak kemudhoratan jangka Pendek.

Adapun maksud dari hal ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Penulis melihat bawah kemudoratan yang ditimbulkan dari nikah mudah (dini) adalah kemudratan jangka pendek. Kemudharatan jangka pendek artinya kerusakan itu terjadi namun akan cepat berakhir atau akan berakhir seiring berjalannya waktu akan hilang jika seseorang mau berusaha.

Misalnya kemudharatan jangka pendek seperti dari segi ekonomi saat sekarang ini mungkin pasangan yang akan menikah belum mapan seiring berjalannya waktu kemungkinan bisa hidup serba kecukupan, dari segi sosial pasangan calon belum waktunya membaaur bersama masyarakat seiring berjalannya waktu nanti akan terbiasa, dari segi kesehatan reproduksi pasangan calon mungkin belum waktunya untuk hamil dan melahirkan namun seiring bertambahnya usia mereka nanti sudah tergolong layak untuk melahirkan dan dari segi psikologi mungkin pasangan calon masih labil, namun seiring berjalannya waktu dan umur mereka akan berfikir dewasa. Namun seiring berjalannya waktu mafsadat jangka pendek ini bisa dihilangkan atau akan hilang sendiri dengan catatan ada usaha dari manusia.

Dampak dari para pelaku pernikahan di bawah umur, sebageian besar keburukan yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, dan dampak atau akibat yang sering timbul karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dampak negatif yang terlihat sangat jelas. Dampak yang teridentifikasi dari perkawinan anak di bawah umur diantaranya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Dampak Ekonomi

Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Anak remaja (<15–16 tahun) seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan structural akan terbentuk. Dampak ekonomi seperti di atas ditemukan pada seluruh lokasi penelitian. Kecuali jika pasangan laki-lakinya jauh lebih tua dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, sehingga mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga.

2. Dampak Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. Selain itu, ditemukan pula kasus di mana anak remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan harus dipindah keluar dari lingkungannya, lalu dinikahkan, dan akhirnya terpaksa melahirkan. Dalam hal ini, mereka menjadi kurang diterima (didiskriminasikan) baik oleh keluarga sendiri maupun lingkungan sosialnya.

3. Dampak Kesehatan

Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya maka tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai. Dampak signifikan dari pernikahan anak di bawah umur adalah ibu muda tidak tahu atau tidak memahami masalah kehamilan, sehingga terkadang anak yang dilahirkan menjadi kurang gizi hingga menyebabkan berat badan rendah (BBR) dan akhirnya meninggal setelah dilahirkan. Selain itu, Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu dampak dari adanya perkawinan anak dibawah umur.

4. Dampak Psikologis

Dampak psikologis juga ditemukan di seluruh wilayah penelitian dimana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan. Banyak ditemukan kasus di mana remaja perempuan menikah karena kehamilan tidak diinginkan dan mengalami kekerasan rumah tangga sehingga perkawinannya hanya berumur 3 bulan dan berujung kepada perceraian. Selain itu, remaja perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan tidak diinginkan akan cenderung minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan isteri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda.

Dalam Islam pernikahan dini tidak diatur dan dijelaskan secara tegas dan rinci dalam sumber Hukum Islam yang disepakati yaitu al- Qur'an, hadits, ijma dan qiyas. Terdapat ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an yang berjumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) ayat. Namun tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang batasan usia nikah atau pernikahan dini. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Al-Qur'an yaitu pada surat An-Nur ayat 32 dan surat an-Nisa ayat 6.

Berdasarkan penafsiran dua ayat tersebut, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan atau diidentifikasi melalui mimpi basah dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur kadang-kadang tidak bisa dijadikan tolak ukur dan sukar ditentukan kriterianya. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum rusydan dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata .

Dalam sebuah hadits tentang nikah pada usia muda disebutkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda : *Artinya: "Siapapun pemuda yang menikah diusia mudanya, maka setan*

Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur

Kattya Nusantari Putri, Hadi Yudho Pro Wibowo, Hasan

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.53272

berteriak: "Aduh, hancur diriku! Aduh, hancurnya aku! Dia telah menjaga agamanya dariku". (HR. At-Tabrani).

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitab al-Musnad, Khathib al-Baghdadi dalam kitab at-Tarikh dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq serta Thabarani dalam al-Mu'jam al-Ausath dari shahabat Jabir. Dalam sanad hadits di atas terdapat perawi yang bernama Khalid bin Ismail al-Makhzumi dan Shalih Maula (bekas budak) Tauamah. Al-Hafizh al-Haitsami dalam Majma' az-Zawaid ia berkata: "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan ath-Thabarani dalam al-Ausath dan didalam sanadnya terdapat Khalid bin Ismail al-Makhzumi dan dia matruk". Sementara al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Mathalib berkata, bahwa Khalid bin Ismail al-Makhzumi adalah dicurigai berdusta. Al-Munawi dalam Faidh al-Qadir berkata: "Ibnu Hibban berkata: "(Khalid) tidak dapat dibuat hujah dalam keadaan apapun". Al-Hafizh al-Bushiri dalam Ittihaf menulis menjealskan bahwa: "Shalih bekas budak Tauamah adalah dicela. Ibnu Adi berkata: "Khalid bin Ismail memalsukan hadits".

Dengan demikian hadits tentang nikah usia muda adalah sangat lemah disebabkan perawi Khalid bin Ismail. Serta hadits ini tidak dapat dikatakan palsu sebagaimana penilaian al-Albani dengan bukti hadits ini diriwayatkan oleh al-Ali bin Hisamuddin Muttaqi al-Hindi dalam Kanz al-Ummal al-Hafizh al-Bushiri dalam Ittihaf al-Khairah, al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Mathalib al-Aliyyah, Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam al-Ifshah fi Ahadits an-Nikah, as-Suyuthi dalam al-Jami' ash-Shaghir yang menjanjikan tidak akan memasukkan hadits palsu dalam mukkadimah al-Jami' ash-Shaghir, dan lain-lain.

Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa baligh bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan baligh maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.

Jika dilihat maqasyid hukumnya, sebenarnya secara tidak langsung penulis melihat ada beberapa maqasyid di antaranya karena takut terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama Islam seperti perzinahan masuk kedalam maqasyid hifdzun nasl Maqsyid syariah takut terjadinya sesuatu yang dilarang dalam Islam seperti perzinahan karena sudah kenal dan pacaran terlalu lama bahkan sudah tunangan. Dalam pembahasan maqasyid syariah termasuk kedalam pembahasan dan bagian hifdzun nasl (menjaga keturunan).

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga: (a) Memelihara keturunan pada peringkat dlaruriyat, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan. (b) Memelihara keturunan pada peringkat hajiyat, seperti ditetapkan menyebut mahar bagi suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar misl. Juga talak, bila tidak dibolehkan akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi. (c) Memelihara keturunan pada peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan. Bila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit. Oleh karena itu agama Islam sangat melarang melakukan perbuatan zina, sebagaimana firman Allah Swt: *Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". (Q.S Al-Isra 32).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang mendekati zina dan sesuatu yang membuka jalan untuk zina, karena zina itu adalah perbuatan buruk yang sudah jelas keburukannya, dan itu merupakan seburuk-buruk jalan karena mengakibatkan masuk neraka, percampuran nasab yang tidak jelas dan penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV/Aids dan menodai serta merusak kehormatan seseorang.

Implikasi Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Usai diberikannya dispensasi nikah terhadap pemohon, tentu terdapat beberapa konsekuensi. Selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental, pernikahan dini juga membawa dampak bagi kehidupan rumah tangga. Dari penelitian yang dilakukan, berikut beberapa diantaranya :

- a. Ketidaktahuan tentang perkawinan dan kehidupan rumah tangga pada pasangan yang belum mencukupi usia merupakan salah satu penyebab konflik dalam hubungan rumah tangga. Sebab proses mengenalnya hanya berdasar perasaan suka sama suka. Untuk bercerai pun harus memikirkan lagi, sebab usia yang masih belia dan stigma buruk dari lingkungan sekitar.
- b. Pernikahan dini memiliki dampak yang mengganggu pertumbuhan normal seorang anak. Proses kehamilan pada seorang anak yang masih dalam masa pertumbuhan mengalami persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya. Hal ini menyebabkan sulitnya kenaikan berat badan ibu hamil dan meningkatkan risiko anemia karena kekurangan nutrisi. Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan risiko kelahiran bayi dengan berat lahir rendah. Data menunjukkan bahwa sekitar 14% bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia di bawah 17 tahun adalah bayi prematur.
- c. Perkawinan pada usia muda dapat menghambat kesempatan remaja untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama jika mereka segera memiliki anak setelah menikah. Mereka akan sibuk mengurus anak dan tanggung jawab keluarga, sehingga hal ini dapat menghalangi mereka untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.
- d. Pernikahan dini seringkali meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tekanan dan tanggung jawab yang besar yang datang dengan pernikahan belum didukung oleh kematangan dan kemampuan yang cukup dalam menangani masalah rumah tangga. Juga kesulitan ekonomi kerap menghantui pasangan yang menikah muda (Abror, 2019)

Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Maqashid Syariah.

a. Dharuriyyah

Dharuriyyah adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan kerusakan. Salah satu contohnya adalah pernikahan, di mana pernikahan diizinkan untuk menghindari perbuatan zina. Dispensasi pernikahan ini bertujuan untuk menghindari hubungan intim yang tidak sesuai dengan ajaran agama, dan juga untuk mempertahankan kemurnian dan kehormatan diri.

- 1) Menjaga agama (hifzh ad-diin) Dalam Islam, menjaga agama (hifzh ad-din) sangat ditekankan, dan terdapat hadis yang menyebutkan bahwa bagi pemuda yang mampu, disarankan untuk menikah. Hal ini dikarenakan pernikahan dapat

membantu untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Menjaga agama (hifzh ad-diin), diriwayatkan dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menikah, maka menikahlah, hal ini karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjelaskan bahwa menikah adalah cara yang lebih baik bagi para remaja yang telah mampu untuk menikah, daripada terus melakukan hubungan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan segera menikah, diharapkan mereka dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam.

- 2) Menjaga keturunan (hifdz an-nasl) Dispensasi pernikahan yang diberikan dalam kasus kehamilan bertujuan untuk menjaga keturunan. Hal ini dilakukan agar kemaslahatan bayi yang sedang dikandung terjaga, dan agar nantinya nasab (keturunan) bayi tersebut dapat diketahui dengan jelas, termasuk siapa bapak dan ibunya. Khususnya jika bayi yang dikandung adalah seorang perempuan, penting untuk menetapkan wali yang sesuai jika bapak kandung masih hidup, sehingga perwalian dilakukan oleh bapak kandung dan bukan oleh bapak angkat.

Pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan juga bertujuan untuk memberikan tanggung jawab dari pihak pria kepada wanitanya. Pemerintah bersama Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) telah mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui program KB, yang menganjurkan usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki untuk menikah dan memiliki anak pertama. Batasan usia ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan maqashid syariah dalam menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang harmonis, memelihara garis keturunan, dan menjaga pola hubungan keluarga. Dengan demikian, dispensasi pernikahan dalam kasus kehamilan memiliki tujuan yang melibatkan aspek kemaslahatan dan tanggung jawab dalam menjaga keturunan serta membangun hubungan keluarga yang baik.

- b. Hajiyat (kebutuhan sekunder)
Merupakan kebutuhan yang muncul setelah dharuriyyah. Hajiyat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan dan menjauhkan dari kesulitan. Sebagai contoh, dalam kasus dispensasi pernikahan yang menjadi objek penelitian, pasangan yang meminta dispensasi umumnya sudah memiliki pekerjaan. Jika salah satu atau kedua pasangan dalam dispensasi pernikahan sudah memiliki pekerjaan dan sulit dipisahkan, serta jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib bagi keluarga, maka pemberian dispensasi pernikahan tersebut tidak menjadi masalah.
- c. Tahsiniyat (kebutuhan tersier) Kebutuhan yang berada di tingkat tertinggi. Meskipun tidak ada komitmen resmi, faktanya di masyarakat Indonesia, orang tua memiliki tradisi atau kebiasaan untuk menyiapkan kebutuhan anak dalam menjalani pernikahan, meskipun anak tersebut dianggap sudah mampu. Meskipun tradisi ini masih ada di masyarakat Indonesia, namun kadang-kadang masih dijumpai (Muzaiyanah & Arafah, 2021).

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Karakter nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan beberapa pertimbangan utama. Dalam konteks perlindungan anak, ada beberapa aspek kemaslahatan yang dipertimbangkan terkait Dispensasi Kawin, antara lain: Perlindungan Hak Anak di

mana anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial yang layak. Dalam hal ini, dispensasi kawin hanya diberikan jika dianggap dapat memberikan kebaikan atau kemaslahatan bagi anak, misalnya jika tidak menikahinya justru akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi anak.

2. Perspektif Maqahid Al-Syariah tentang pertimbangan hakim dalam kasus sensasi nikah di Pertimbangan hakim tentang perlindungan hak anak jelas sejalan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 dan juga sesuai dengan tujuan Maqahid Al-Syariah untuk memelihara kemaslahatan, sehingga keputusan hakim tersebut masuk akal. Hakim mungkin membuat keputusan untuk memberi ijin menikah kepada calon mempelai untuk memberikan status kepada anak yang akan datang (hifz al-nafs). Pernikahan dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan akan bermanfaat (hifz al-nasl). Pengadilan Agama Barru berusaha melakukan penalaran progresif dengan membaca konsekuensi yang mungkin terjadi jika pernikahan tidak dilakukan serta keamanan kondisi psikis dan kesiapan mental anak untuk perlindungan akal (hifz al-aql). Faktor ekonomi memengaruhi upaya hakim untuk memberi nasehat kepada kedua orang tua atau calon mempelai selama proses pendampingan sampai anak dianggap mampu menghidupi keluarganya, dan situasi akan menjadi lebih kompleks jika mereka memiliki keturunan (hifz al-mal).
3. Batas usia perkawinan dalam Islam yang tidak diatur dengan tegas dan jelas, membuka jalan ijtihad berbeda-beda di antara para ulama. Dispensasi nikah merupakan bentuk emergency exit dari penetapan batasan usia minimal menikah. Namun pada kenyataannya perubahan batas usia tersebut tidak menunjukkan efek yang signifikan. Tidak adanya penjelasan yang rinci mengenai frasa “alasan mendesak” memicu banyak permohonan dengan berbagai macam alasan yang dikabulkan oleh hakim. Sehingga perlunya sebuah pedoman yang bisa dijadikan sebagai acuan atau standar bagi para hakim sebagai pertimbangan dalam pemberian dispensasi nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2019). *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press.
- Adawiyah, R., Asasriwarni, & Sulfinadia, H. (2021). Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*, 259.
- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 220.
- Amrullah. (n.d.). Batasan Umur dalam Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pendapat Imam Syafi'i. Retrieved from Kementerian Agama Lampung: <https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/subbagHukmas/yxog1352254618.pdf>
- Asmani, J. M., & Baroroh, U. (2019). *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur

Katty Nusantari Putri, Hadi Yudho Pro Wibowo, Hasan

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.53272

Atikasari, H., Nugrahenib, P. D., & Latifiani, D. (2020). Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 221.

Azzam, A. M., & Hawwas, A. S. (2014). *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 37.

Ilima, M. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 135.

Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Acta Jurnal*, 212-213.

Kemenkumham. (n.d.). Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtvinding). Retrieved from Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en

Kharlie, A. T. (2015). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kuntur, R. (2007). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.

Kurniawan, A. (2021, November 12). Batas Usia Menikah dalam Islam. Retrieved from NU Online: <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/batas-minimal-usia-menikah-dalam-islam-xH75r>

M, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Perbandingan Madzhab Shautuna*, 201.

Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 113.

Muzaiyanah, & Arafah, A. A. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perpektif Maqashid Syariah. *Literasi; Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 183-184.

Prabowo, B. S. (2022). Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review. *Jurnal Konstitusi*, 360.

Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur

Kattya Nusantari Putri, Hadi Yudho Pro Wibowo, Hasan

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.53272

Ulfah, I. (2023, Januari 16). Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!! Retrieved from IAIN Ponorogo: <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>

Zulkifli, S. (2019). Analisis Yuridis terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Kaidah*, 9.